

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

2017

**PERDA KOTA SALATIGA NO.2, LD. 2017/NO. 2. LL. SETDA KOTA
SALATIGA :**

22 HLM.

**PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

ABSTRAK - bahwa sehubungan dengan adanya peningkatan biaya penyediaan jasa dikaitkan dengan efektivitas pengendalian atas pemberian layanan didasarkan pada prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi serta cara mengukur tingkat penggunaan jasa secara transparan dan akuntabel, perlu dilakukan penyesuaian terhadap struktur dan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu;

- bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

1. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota

Salatiga Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 13);

- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 7);
- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2).

2. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 33 diubah, angka 34 sampai dengan angka 37 dihapus, diantara angka 40 dan angka 41 disisipkan 3 (tiga) angka yakni angka 40a, 40b dan 40c,
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f,
3. BAB III RETRIBUSI IMB ketentuan Pasal 6 diubah,
4. BAB III RETRIBUSI IMB ketentuan Pasal 8 diubah.
5. BAB III RETRIBUSI IMB ketentuan Pasal 9 diubah,
6. BAB III RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL ketentuan Pasal 13 ayat (3) Kolom Tempat Penjualan Klasifikasi angka 4 huruf a dan huruf c dihapus,.
7. BAB III RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL ketentuan Pasal 14 diubah.
8. BAB V RETRIBUSI IZIN GANGGUAN ketentuan Pasal 18 diubah BAB V Pasal 19 sampai dengan Pasal 25 dihapus.
9. BAB V RETRIBUSI IZIN GANGGUAN ketentuan Pasal 19 diubah.
10. BAB VI RETRIBUSI IZIN TRAYEK ketentuan Pasal 23 diubah.

11. BAB VI RETRIBUSI IZIN TRAYEK ketentuan Pasal 24 diubah.
12. BAB VII RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN ketentuan Pasal 28 diubah BAB VII RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM ketentuan Pasal 38 diubah.
13. BAB VII RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN ketentuan Pasal 29 diubah.
14. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIIA serta diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 6 (enam) Pasal baru yaitu Pasal 29A sampai dengan 29F.

CATATAN

- Perda ini berlaku mulai tanggal 31 Mei 2017
- Perda ini diundangkan pada tanggal 31 Mei 2017
- LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2017 NOMOR 2, NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH: (2/2017)
- TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 2